

" Efektivitas Hukum Pidana Adat Kepada Pelaku Penangkapan Ikan yang Menggunakan Racun Tuba di Dusun Setor Desa Beringkai Jaya Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau "

" The Effectiveness Of Customary Criminal Law Regarding Perpetrators Of Fishing Using Tuba Poison In Setor Hamlet, Beringkai Jaya Village, Sekadau Hilir District, Sekadau Regency "

Muhammad Doing^{1*}, Sukardi², Yunita Berliana Pasaribu^{3*}, Emri Tua Sinaga⁴, Lusminto⁵,

Email : doing@upb.ac.id, chanwong.pnk@gmail.com, yunitaskd28@gmail.com,
emrysinaga@gmail.com, lusmintoktp25@gmail.com

^{1,2,3,4,5} Universitas Panca Bhakti, Indonesia

Coessponding author : yunitaskd28@gmail.com

History: Submitted: 30 Juni 2026, Revised: 8 Juli 2026, Accepted: 31 Juli 2026

ABSTRAK

Penerapan Hukum Pidana Adat Kedah Kepada Pelaku Penangkapan Ikan Yang Menggunakan Racun Tuba". Yang menjadi permasalahan hukum dalam penulisan ini adalah penerapan Hukum Pidana Adat terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Yang Menggunakan Racun Tuba di Dusun Setor Desa beringkai Jaya Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Dalam pemberian hukuman kepada Pelaku Penangkapan ikan yang menggunakan racun tuba di dusun setor yaitu diselesaikan secara hukum pidana adat. diketahui bahwa keberadaan hukum pidana adat sudah atur dalam pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam undang-undang" yang berarti bahwa negara mengakui keberadaan hukum adat serta konstitusional haknya dalam system hukum Indonesia. Namun jika dalam penerapan hukum pidana kepada pelaku penangkapan ikan yang menggunakan racun tuba di terapkan menggunakan undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Ketentuan Pidana Bab XV (Pasal 84 ayat 1 maka keberadaan Pidana Adat tidak lagi dapat diberlakukan. Hasil penelitian yang telah ditemukan dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana adat yang diterapkan kepada pelaku penangkapan ikan yang menggunakan racun tuba Menggunakan aturan hukum pidana adat sebanyak 3 (tiga) lesa yang mana sudah di terapkan oleh para pengurus adat di Dusun Setor hal ini berdasarkan kesepakatan bersama antara pengurus adat dan masyarakat di Dusun Setor Desa beringkai Jaya Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau dan penerapan hukum tersebut telah di lakukan secara turun temurun. Kecuali terhadap pelaku yang tidak mau mengakui perbuatannya maka proses penyelesaiannya melalui Hukum Positif

Kata kunci: Hukum Pidana Adat, Sanksi Adat, efektivitas Hukum Pidana adat.

PENDAHULUAN

Kedudukan hukum Pidana adat dikenal dalam zaman Hindia Belanda diatur dalam ketentuan Pasal 11 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia (AB) dengan terminologi godsdientige wetten, volksinstellingen en gebruiken, ketentuan Pasal 75 ayat 3 Reglement op het Beleid der Regeling van Nederlands Indie (RR) dengan terminologi Instellingen en gebruiken des volks. Dan keberadaan hukum ada secara resmi telah diakui oleh negara keberadaannya tetapi penggunaannyapun terbatas. Merujuk pada pasal 18B ayat

(2) UUD 1945 dimana menyebutkan "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang" yang berarti bahwa negara mengakui keberadaan hukum adat serta konstitusional haknya dalam system hukum Indonesia. Hukum pidana adat hingga sampai sekarang ini masih di pergunakan di daerah-daerah tertentu, seperti diketahui salah satu di dusun yang bernama Dusun Setor Desa Tigur Jaya Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau dalam penerapan hukum kepada pelaku penangkapan ikan yang menggunakan racun tuba menggunakan hukum pidana Adat yaitu hukum pidana Adat 3(tiga) Lesa. sebelum hukum pidana adat 3(tiga) Lesa ini di terapkan di dusun tersebut adanya mufakat dan musyawarah terlebih dahulu yang dilakukan oleh pengurus adat dan masyarakat setempat. mengenai pembahasan yang berkaitan dengan hukum adat berikut beberapa artikel yang mebahasa tentang hukum adat dengan pembahasan yang berbeda seperti sistem Pewarisan Hukum Adat dibedakan menjadi 3 (Sistem Pewarisan Individual, Sistem Pewarisan Kolektif dan Sistem Pewarisan Mayorat. Masing-masing sistem kewarisan mempunyai kelemahan dan keuntungan. hukum Adat juga Mengatur sengketa Pertanahan, banyak kasus menimbulkan sengketa pertanahan antara masyarakat adat sebagai pemegang Hak Ulayat dengan perusahaan ketika jangka waktu hak guna usaha berakhir. Keinginan masyarakat adat untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya . Dari berbagai artikel yang ditemukan tentang hukum pidana adat banyak sekali pembahasan mengenai sengketa tanah, waris, dan perceraian dan tentu saja dalam setiap artikel memiliki kekurangan dan kelebihan. kelebihan artikel tersebut adalah dapat menambah pengetahuan pembaca dan dapat menjadi refpreksi berbagai mahasiswa dalam memperdalam ilmu tentang keterkaitan dengan hukum pidana adat. Dari sekian artikel yang didapatkan mengenai hukum pidana adat hampir semua pembahasan tentang waris,sengketa tanah, dan perceraian dan belum ada pembahasan tentang penerapan hukum pidana adat terhadap pelaku penangkapan ikan yang menggunakan racun tuba. diketahui keterkaitan permasalahan yang berhubungan dengan hukum pidana adat sangat luas jangkauannya. Dapat di simpulkan bahwa dalam setiap jurnal yang saya temukan belum adanya jurnal yang pembahasan tentang penerapan hukum pidana adat kepada pelaku penangkapan ikan yang menggunakan racun tuba. padahal bahwa jangkauan dalam pembahasan hukum pidana adat itu sangat luas bentuknya.

Berdasarkan Penelusuran terhadap literatur terdahulu dapat di temukan sejumlah temuan yang sangat relevan dengan temuan penelitian ini. Pertama secara universal di dalam sistem pemberian hukuman kepada pelaku penangkapan ikan yang menggunakan racun tuba di dusun setor desa beringkai jaya seharusnya menggunakan sistem peradilan pidana yang mana termasuk ke dalam undang-undang No.31 Tahun 2004 yang kemudian di ubah menjadi Undang-Undang No.45 Tahun 2009 dan di selaraskan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang hak cipta kerja dengan bunyi pasal sebagai berikut Pasal 1 Ayat 1 melarang setiap orang melakukan penangkapan ikan

menggunakan bahan beracun, bahan peledak, dan atau alat cara yang merusak keberlanjutan sumber daya ikan dan pasal 84 ayat 1 (Sanksi Pidana) Pelaku yang sengaja menangkap ikan menggunakan bahan beracun (termasuk tuba) di ancam dengan pidana penjara paling lambat 6 Tahun dan denda paling banyak Rp.1.200.000.000 (1,2 miliar rupiah) Hukum adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat yaitu kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu (Prof. Dr. Hazairin, pengertian hukum adat) Hukum adat adalah hukum tidak tertulis didalam peraturan tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. (Prof. Dr. Soepomo, S.H.,1947) peradilan adat. Istilah yang sering digunakan adalah “sidang dewan adat”, “sidang adat”, “rapat adat” atau ungkapan khas masing-masing daerah. (Dr. Mohammad Jamin, S.H., M.Hum, Peradilan Adat,Pergeseran politik hokum,2014) Di dalam sistem hukum adat (hukum tak tertulis Hukum adat tidak mengenal sistem peraturan yang statis. Dengan sendirinya tidak ada sistem hukum pelanggaran adat yang statis pula Iman Sudiyat, hukum adat, sketsa asas, (Yogyakarta: Liberty, 1981)

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengisi kesenjangan akademik tersebut dengan melakukan analisis empiris terhadap efektivitas hukum pidana adat kepada pelaku penangkapan ikan yang menggunakan racun tuba di dusun setor desa beringkai jaya yang mana dalam pemberian sanksi hukum adat kepada pelaku yang melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan beracun dengan menggunakan teori hukum pidana adat, saksi adat, denda adat, efektivitas hukum pidana adat dan penerapan hukum adat dalam penelitian ini berfungsi agar mengetahui tata cara pemberian hukuman kepada palaku yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan beracun.

Oleh karena itu untuk membangun argumen atau pendapat yang komfrensif serta berbasis dalam suatu ilmu pengetahuan maka penelitian ini perlu terdahulu menelaah beberapa kajian atau penelitian terdahulu yang telah memaparkan suatu kajian tentang penelitian penangkapan yang menggunakan racun tuba seperti pengaruh ekstra akar tuba oleh (IL Karismadani,2024). Kearifan lokal masyarakat adat sebau dalam pengelolaan sumber daya hutan (Lyastini,2024). Tradisi ikan mabok dalam perspektif historis (Larensius salem,2019). Dari penelusuran penelitian yang telah di dapatkan menunjukan bahwa banyak nya bentuk penelitian yang berkaitan penangkapan ikan dengan cara tuba dan tentu saja penelitian yang di dapatkan masih sangat terbatas sehingga penelitian ini hadir untuk mendalami penangkapan ikan menggunakan racun tuba yang mana pemberian penghukuman nya kepada pelaku menggunakan sanksi adat atau denda adat.

Sehingga penelitian ini di harapkan hadir untuk mengisi celah akademik tersebut yang mana penelitian ini bertumpu pada analisi empiris terhadap penelitian efektivitas penangkapan ikan yang menggunakan racun tuba di dusun setor desa beringkai jaya.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan hal yang menjadi sumber permasalahan yang telah di uraikan di atas, maka dapat di simpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas hukum Pidana Adat Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Yang Menggunakan racun tuba di Dusun setor desa beringkai raya?
2. Apakah sudah Efektif dilakukan hukum pidana adat terhadap pelaku penangkapan ikan yang menggunakan racun tuba di dusun setor desa beringkai raya kecamatan sekadau hilir Kabupaten Sekadau?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dalam penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan suatu data deskriptif termuat kedalam kata-kata tertulis dan lisan yang mana dari orang-orang dan prilaku yang kita amati. (Bofgan dan Taylor,2021) Dan menjadikan orang-orang tersebut sebagai narasumber dan teknik yang dilakukan adalah wawancara dan observasi. pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan buku-buku yang terhubung dengan penelitian yang di lakukan serta pasal-pasal dalam undang-undang yang relevan keterkaitanya dengan permasalahan yang diteliti. data yang diteliti secara kualitatif kemudian diuraikan secara sistematis.

Yang menjadi bahan sampel dalam penelitian ini yaitu di kumpulkan melalui wawancara, observasi, kuisioner, serta penarikan data kesimpulan dari hasil yang di dapatkan dari lapangan serta di dukung dari bahan sumber hukum dan studi kepustakaan yang di bagi menjadi tiga kategori sebagai berikut

1. Populasi dan Sampel
 - a. Temengung Adat Dusun Setor Desa beringkai Jaya Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau
 - b. Ketua Adat Adat Dusun Setor Desa beringkai Jaya Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau
 - c. Kepala Dusun Setor Desa beringkair Jaya Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau
 - d. Kepala RT Dusun Setor Desa beringkai Jaya Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau
 - e. Kepala Desa beringkai Jaya Jaya Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau
 - f. Masyarakat Dusun Setor Desa beringkai Jaya Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau
2. Bahan Hukum Primer
 - a. Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 adalah landasan konsitusional utama yang menjamin keberadaan hukum adat di indonesia

- b. Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP): Mengakui keberadaan *living law* (hukum yang hidup di masyarakat) atau hukum adat yang dapat dipidana meski tidak di atur dalam undang-undang
 - c. UU Pemerintah Daerah (UU No.23 Tahun 2004) Mengatur lebih lanjut pengakuan kesatuan masyarakat hukum adat, seperti seperti kedudukan desa adat
 - d. Pasal 2 KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) Mengakui *living law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum adat dapat dijadikan dasar penuntutan atau pemidanaan, asalkan perbuatan tersebut tidak diatur dalam KUHP dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta hak asasi manusia.
 - e. Pasal 8 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 **tentang Perikanan** (yang telah diubah beberapa kali, termasuk lewat UU Cipta Kerja)
 - f. Pasal 84 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (sanksi Pidana dan denda)
 - g. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Aturan ini memberikan dasar hukum bagi eksistensi, hak-hak, serta kelembagaan masyarakat adat di wilayah tersebut.
3. Bahan Hukum Sekunder
- a. Buku buku teks dan literatur hukum pidana adat, sanksi adat, keberadaan hukum adat di indonesia.
 - b. Artikel-artikel ilmiah yang di publikasi dalam jurnal nasional yang terakreditasi yang membahas hukum pidana adat atau hukum adat, sistem peradilan hukum adat, sanksi atau denda adat.
 - c. Tesis dan laporan tentang penelitian yang berhubungan dengan hukum adat atau hukum pidana adat di indonesia

Analisis dalam penelitian empiris ini di lakukan dengan teknik penarikan kesimpulan dari sumber data lapangan yang menjadi populasi dan sampel dengan cara wawancara, tinjau langsung ke lapangan, kuisisioner serta menyelesaikan permasalahan yang ada yang menjadi bahan analisi penelitian kemudian memberikan mengenai yang seharusnya di terapkan dalam hukumberdasarkan peraturan hukum yang adan dan berlaku di negara indonesia.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian yang ditunjukkan pada gambar 1, hukum normatif (*normative legal research*), yaitu suatu metode penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma, kaidah, asas, dan doktrin dengan berfokus pada bahan-bahan kepustakaan yang relevan (Marzuki, 2019). Guna menggali pemahaman yang mendalam dan komprehensif terhadap fenomena hukum yang dikaji, penelitian ini menggunakan pendekatan

perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Sesuai dengan karakteristik penelitian hukum normatif, penelitian ini menggunakan tiga kategori bahan hukum yang disusun secara hierarkis berdasarkan kekuatan normatifnya, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Efektivitas hukum pidana adat kepada pelaku penangkapan ikan yang menggunakan racun tuba di dusun setor desa beringkai jaya menggunakan hukum adat dan dalam pemberian sanksi kepada pelaku penangkapan ikan yang menggunakan racun tuba di kenakan sanksi denda adat. Dalam hal ini keberadaan hukum adat di Indonesia sudah dijelaskan bahwa Hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia di Indonesia dalam hubungan satu sama lain baik yang merupakan kelaziman, kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota masyarakat. (**Roeslan Saleh**, 1996), Dalam keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenai sanksi atau pelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan para penguasa adat (mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberikan keputusan dalam masyarakat adat itu yaitu dalam keputusan lurah, penguulu, wali tanah, kepala adat dan hakim. (Bushar Muhammad, 1996), Keberadaan hukum adat secara resmi telah diakui oleh Negara tetapi penggunaannya masih terbatas. Merujuk pada pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Karena hukum adat merupakan satu-satunya hukum yang berkembang di atas kerangka dan dasar pandangan hidup rakyat dan bangsa Indonesia, maka hukum adat merupakan sumber yang paling utama dalam pembinaan tata hukum nasional negara republik Indonesia (R. Soerojo Wignjodipuro, 1982), Oleh karena itu sebelum adanya hukum pidana yang mengatur sifat dan tingkah laku manusia sudah adanya terlebih dahulu hukum adat yang menjadi acuan masyarakat dalam menerapkan keadilan bagi pelaku yang melanggar perbuatan yang salah. (Surojo Wignjodipuro, 1987), Hukum adat itupun mencakup hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, dimana ia memutuskan perkara. Hukum adat berakar pada kebudayaan tradisional. (Imam Sudiyat, 1981), Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri (Das Recht namlicht hat kein Dasein fuer sich, 1814), penyelesaian Terhadap

Pelaku Penangkapan ikan yang menggunakan racun tuba di Dusun Setor yaitu adanya teori yang di pergunakan yaitu:

a. Hukum Pidana Adat

Hukum pidana adat atau delik adat adalah mengatur mengenai tindakan yang melanggar rasa keadilan dan kepatutan yang hidup ditengah masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat. (Muhammad, Bushar, 1991), Hilman Hadikusuma berpendapat bahwa hukum pidana adat adalah hukum yang menunjukkan peristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan (dihukum) karena peristiwa dan perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan masyarakat. (Hilman,H,1989).

b. Sanksi Pidana Adat

Untuk memahami sanksi dalam delik adat konsep hukum adat, tidak dapat mengkajinya dengan menggunakan konsep hukum barat. Hukum adat tidak mempunyai sistem pelanggaran yang tertutup. (Roeslan Saleh, 1996)

Bagi masyarakat pedalaman atau mayarakat kampung yang mana masih mempercayai aturan penghukuman menggunakan hukum pidana adat adalah tradisi yang tidak dapat di hilangkan atau dapat di katakan merupakan prosedur sangat tepat untuk di lakukan di mulai dari tata cara penyelesaian permasalahan yang cepat, singkat dan dapat meringankan pelaku dari segi biaya ekonomi dalam pengeluaran keuangan untu membayar sanksi denda pidana adat. (R.Soerojo Wignjodipoero, 1982), Dalam menangkap ikan yang menggunakan racun tuba di dusun Setor Desa Tigur Jaya Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten sekadau awalnya merupakan kebiasaan masyarakat setempat dalam mengambil ikan di sungai menggunakan racun tuba tanpa ada nya larangan nanun kita ketahui bahwa dalam mengambil ikan di sungai menggunakan racun tuba sangat berbahaya dan tidak baik bagi masyarakat setempat dan dapat merusak lingkungan aliran sungai hingga dapat mematikan ekosistem ikan dari yang terkecil hingga yang terbesar menjadi punah dalam waktu yang singkat.

Cara penangkapan semacam ini sebenarnya sangat membahayakan. Selain menimbulkan kehancuran dan kematian banyak ikan atau jenis lainnya seperti berbagai jenis ikan, dan ekosistem tumbuhan yang ada di sungai sehingga menyebabkan sumberdaya terbuang secara sia-sia. Di Dusun Setor Desa Tigur Jaya Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau dalam menangkap ikan menggunakan racun tuba sudah lama di lakukan dari tahun 2018 diketahui pada saat itu masyarakat di dusun setor menangkap ikan menggunakan racun tuba sah-sah saja dan tidak memikirkan efek samping dari yang dilakukan dikarenakan tidak ada larangan atau bahkan yang melarang karna masyarakat setempat merasa hal tersebut merupakan wajar untuk dilakukan dan pada saat di tahun

2018 sampai di tahun 2020 masyarakat setempat seringkali mengambil ikan menggunakan racun tuba hingga mengakibatkan aliran lingkungan sungai menjadi rusak air sungai menjadi keruh, sungai menjadi tidak layak untuk digunakan. Akibat dari mengambil ikan yang menggunakan racun tuba di Dusun Setor Desa Tigur Jaya Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau aliran lingkungan sungai menjadi rusak serta menyebabkan punahnya ekosistem berbagai jenis ikan dengan begitu pemerintah kabupaten sekadau mengeluarkan Peraturan larangan mengambil ikan di sungai dengan menggunakan bahan kimia beracun dan peledak. (Abdurrahman,1984).

Dengan adanya peraturan yang di terapkan oleh pemerintah maka dari hasil kesepakatan bersama antara pengurus adat dan masyarakat setempat apa bila ada yang mengambil ikan di sungan yang menggunakan racun tuba maka akan di kenakan Hukum Adat yaitu Hukum Adat 3(Tiga) Lesa.

Berikut lampiran Hukum Adat 3 Lesa yang tercantum.

No	Nama Barang	Banyak Barang
1	Batang Adat	30 X 3 Singkap / 30 Mangkok besar
2	Kepala Adat	1 Buah Tempayan Risup (Rp.150.000) ribu
3	Penampak	1 Helai Kain Batik
4	Pengikuk	Rp.75.000 Ribu (Uang Tunai)
5	Babi	1 Renti (25 Kg)
6	Tuak	1 Tempayan Risup / 10-15 Botol
7	Ayam	4 (empat) Ekor
8	Telur	2 (Dua) Biji
9	Beras	10 (Sepuluh) Kg

Dengan adanya kesepakatan dan peraturan yang telah di tetapkan maka hal itu menajdi pegangan pengurus adat dalam melakukan penerapan hukuman kepada pelaku. Peraturan adalah patokan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku seseorang dalam suatu lingkup/Organisasi tertentu yang jika melanggar akan dikenakan hukuman/sangsi. Dipakai sebagai panduan, tatanan, dan kendalikan tingkah laku yang sesuai dan diterima: setiap warga masyarakat harus menaati aturan yang berlaku; atau ukuran, kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau membandingkan sesuatu. Dari hasil penelitian yang di dapatkan penulis maka dalam pemberian hukuman kepada pelaku penangkapan ikan yang menggunakan racun tuba Di Dusun Setor Desa Tigur Jaya Kecamatan Sekadau menggunakan Hukum Pidana Adat Kedah 3(Tiga) Lesa.

Dari analisi dan penarikan kesimpulan dalam penelitian efektivitas hukum pidan adat kepada pelaku penangkapan ikan yang menggunakan racun tuba di dusun setor desa beringkai jaya menyatakan:

“dalam pemberian hukuman kepada pelaku penangkapan ikan yang menggunakan racun tuba di dusun setor desa beringkai jaya di kenakan sanksi adat atau denda adat yaitu sanksi adat 3 lesa yang mana dalam pemberian hukuman adat atau sanksi adat kepada pelaku penangkapan yang menggunakan racun tuba yaitu di lakukan oleh temengung adat setempat. Sebelum di nyatakan bahwa pelaku benar benar bersalah di adakannya musyawarah dan mufakat antara pelaku,temengung adat, kepala dusun ketua rt dan rw serta di hadiri oleh kedua saksi dan tentu untuk di nyatakan bahwa pelaku benar adanya melakukan perbuatan tersebut di mintai nya keterangan pelaku dan saksi. Dari hasil penelitian yang di dapakan oleh peneliti mengapa masyarakat setempat lebih cenderung menggunakan hukum adat kepada setiap orang melakukan tindak kejahatan di karenakan biaya yang di kenakan kepada pelaku terjangkau dan ringan serta tata cara penyelesaian nya singkat dan cepat dan merupakan sudah turun temurun bahwa aturan adat itu sendiri akan selalu di gunakan. Namun perlu di ingatkan bukan karena biaya ringan dan penyelesaian nya cepat dan singkat ada sanksi moral dan budaya yang di rasakan oleh pelaku rasa malu yang begitu amat di rasakan oleh pelaku.”

B. Hasil Pembahasan

Hasil dari Penelitian ini menjawab kedua rumusan masalah yang di ajukan yakni efektivitas hukum pidana adat kepada pelaku penangkapan ikan yang menggunakan racun tuba di dusun beringkai raya kecamatan sekadau hilir kabupaten sekadau dan Apakah sudah Efektif dilakukan hukum pidana adat terhadap pelaku penangkapan ikan yang menggunakan racun tuba di dusun setor desa beringkai raya kecamatan sekadau hilir Kabupaten Sekadau dari presfektif kepastian hukum pidana adat dalam pemberian sanksi adat atau denda adat kepada pelaku penangkapan ikan yang mengnunakan racun tuba di dusun beringkai jaya. Dari hasil penelitian yang telah di lakukan konsisten menunjukan bahwa sistem pemberian hukuman kepada pelaku penangkapan ikan yang menggunakan racun tuba di dusun setor menggunakan saksi atau denda adat setempat sanksi adat 3 (tiga) lesa. Hukum adat atau sanksi adat sudah merupakan turun temurun masyarakat kampung setempat bahkan bisa di katakan tradisi turun temurun.

Berikut tatacara dalam penyelesaian pemberian saksi adat atau denda adat kepada pelaku penangkapan ikan yang menggunakan racun tuba di dusun beringkai raya kecamatan sekadau hilir kabupaten sekadau.

Dalam penyelesaian pemberian sanksi pidana adat atau denda adat yang di terapkan kepada pelaku atas perbuatan yang dilakukan para pengurus adat terlebih dahulu menanyakan kepada orang yang bersangkutan atau orang yang melakukan perbuatan itu apakah benar melakukan perbuatan yang dituduhkan kemudian jika pelaku mengakui makan dalam hal ini antara temengung adat, pengurus adat atau biasa di sebut dengan ketua adat beserta, Kepala Dusun, RT, RW akan merundingkan tentang sanksi yang akan di kenakan kepada pelaku.

Setelah Di bicarakan dan di sepakati bersama maka ketua adat menyampaikan secara langsung hukuman atau denda adat yang di kenakan. Para pengurus adat memberi sanksi denda adat kepada pelaku dengan memberikan batas waktu selama 3 (tiga) hari untuk memenuhi semua persyaratan denda atau sanksi adat yang harus dipenuhi oleh pelaku.

Dalam upaya penyelesaian kasus penangkapan ikan yang menggunakan racun tuba di Dusun Setor Desa Tigur Jaya yang di lakukan oleh Para Pengurus Adat dengan cara yaitu:

1. Musyawarah

berasal dari bahasa Arab yaitu Syawara yang artinya berunding, turun rembuk atau mengajukan sesuatu. Dalam tata Negara Indonesia dan kehidupan modern musyawarah dikenal dengan sebutan syuro, rembug desa, kerapatan nagari, bahkan demokrasi. (Soejono Soekanto, 2014), Dari pengertian itu dapat disimpulkan, musyawarah adalah suatu sistem pengambilan keputusan yang melibatkan banyak orang dengan mengakomodasi semua kepentingan sehingga tercipta satu keputusan yang disepakati bersama dan dapat dijalankan oleh seluruh peserta yang mengikuti musyawarah. (Dewi Wulansari, 2012), Musyawarah adalah upaya hukum adat yang di lakukan pada tingkat RT dengan tujuan agar di temukan titik penyelesain upaya yang adil bagi pelaku yang mana pada upaya musyawarah hal ini pelaku di panggil oleh RT setempat untuk di tanyakan kebenarnya apakah benar pelaku malukan perbuatan yang di larang yang mana mengambil ikan dengan cara racun tubak dan dalam upaya musyawarah di hadirkannya juga dua orang saksi serta alat bukti berupa obat yang dipergunakan oleh pelaku dalam mengambil ikan menggunakan racun tuba. dalam hal ini bertujuan agar pelaku mengakui hal yang dituduhkan kepadanya. Musyawarah yang di lakukan oleh para pengurus adat dilakukan di sebuah rumah yang mana sebagai tempat perkumpulan baik berupa acara adat perkawinan, pemberian hukum adat, dan yang lain ny. Rumah ini di namakan Steleng tempat perkumpulan masyarakat setempat. (Muhamad Erwin, 2012).

2. Penyelesaian di Tingkat Dusun

Dalam penyelesaian pada tingkat dusun ini tidak adanya pemberian hukuman kepada pelaku penangkapan ikan yang menggunakan racun tuba akan tetapi lebih mengutamakan cara musywarah bersama antara pelaku dan para pengurus adat setempat dengan mengusulkan penerapan menggunakan hukum pidana adat agar tidak sampai kepada ranah proses hukum. proses hukum yang di lakukan selayaknya hukuman untuk orang yang memiliki kesalahan yang seimbang dengan hukumannya. (Mohammad Jamin, 2014) Dengan adanya penerapan hukum pidana adat

yang di berlakukan di Dusun setor desa tigur jaya maka sanksi yang dikenakan kepada pelaku yaitu denda adat dan berbagai persyaratan adat yang harus di penuhi oleh pelaku dan diberikan keringanan beberapa hari dalam pemenuhan syarat adat yang di tetapkan. Maka dalam penyelesaian pada tingkat Dusun tidak semerta merta langsung di berikan penghukuman kepada pelaku penangkapan ikan yang menggunakan racun tuba. Akan tetapi adanya terlebih dahulu dilakukannya musyawarah bersama bahwa pemberian hukuman kepada pelaku menggunakan hukum pidana adat dengan diberikannya sanksi adat yang sudah berlaku di Dusun Setor Desa Tigur Jaya Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten. Di dusun setor penerapan hukum pidana adat lebih disarankan dan dianjurkan kepada pelaku dari pada penerapannya menggunakan hukum pidana hal ini sudah menjadi kesepakatan bersama oleh pengurus adat dan masyarakat setempat.

Maka dalam menyelesaikan permasalahan terhadap pelaku di lakukannya dengan perembukan atau pembicaraan secara bersama antara ketua adat kampung setor dengan Kepala Dusun, dan melibatkan RT, dan RW Di Dusun Setor Desa Tigur Jaya dan dari hasil kesepakatan bersama maka hukum pidana adat yang sudah di terapkan yaitu hukum pidana adat kedah sebanyak 3(tiga) Lesa.

3. Penyelesaian di Tingkat Adat

Penyelesaian di tingkat adat yang mana dalam penyelesaian pada tingkat adat ini di hadirkan oleh semua ketua adat dari berbagai kampung seperti kampung, samplas, tabai, timpuk, dan termasuk ketua adat kampung setor dan juga dalam penyelesaian pada tingkat adat ini juga di hadiri oleh seluruh masyarakat kampung setor serta masyarakat lain tujuan dari hadirnya seluruh masyarakat kampung setempat dan masyarakat lain yaitu sebagai acuan dan contoh agar seluruh masyarakat tidak akan berani melakukan perbuatan itu dan tentu saja agar masyarakat mengetahui apakah penerapan Hukum Pidana Adat 3(tiga) Lesa kepada pelaku apakah sudah sesuai dengan ketentuan adatnya dan apakah persyaratan yang di penuhi oleh pelaku sudah sesuai dengan aturan sanksi adat yang sudah diterapkan. Dalam penyelesaian pada tingkat adat seluruh masyarakat dan para pengurus adat berkumpul di rumah steleng tempat perkumpulan acara Adat. (van vollenhoven Adatrecht,1981)

Sanksi adat merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan keseimbangan magis. (Hilman Hadikusuma,1989), Dengan kata lain sanksi adat tersebut merupakan usaha untuk menetralsir kegoncangan yang terjadi sebagai akibat pelanggaran adat. (Muhamad Erwin, 2012), Jadi sanksi adat berfungsi sebagai stabilisator untuk mengembalikan

keseimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib. Dan wujudnya dari sanksi adat bermacam-macam tergantung pada nilai-nilai dan perasaan keadilan masyarakat bersangkutan. (Tar Haar,1976), Dari perbuatan yang di lakukan oleh pelaku maka tentu saja adanya akibat hukum yang di rasakan oleh pelaku. akibat menurut pendapat Muhamad erwin, akibat hukum adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum dapat menimbulkan sanksi, Karena telah mecederai norma tersebut dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan seseorang tersebut. (Bushar Muhammad, 1984), Dalam ketertiban hukum di masyarakat adat, rupanya suatu pelanggaran (delict) dianggap sebagai suatu gangguan pada tiap segi keseimbangan yang merupakan suatu dari kesatuan yaitu tindakan yang dapat menimbulkan suatu reaksi yang mana telah di tetapkan oleh hukum adat sebagai akibat hukum yang ditimbulkan, dalam hal penyelesaian kebanyakan pihak yang bersalah melakukan pembayaran berupa uang denda adat atau berupa barang yang menjadi alat untuk mengembalikan keseimbangan hukum adat tersebut. (Chairul huda,2006), maka sanksi yang diterapkan terbagi menjadi dua (2) jenis sanksi adat secara umum dan sanksi adat secara khusus.

- a. Sanksi adat secara khusus, merupakan sanksi untuk pelanggaran hukum adat yang menyangkut aturan intraksi sosial, prilaku, tatakrama, sopan santun, beserta kesalahan yang dilakukan, dan lain-lain.
- b. Sanksi adat secara umum merupakan sanksi adat yang diberikan kepada yang melakukan pelanggaran adat. Hukuman ini tidak terlalu berat, tali sanksi umum lebih dari sanksi moral yaitu (menanggung malu).

Dengan demikian hukum adat dapat dikatakan sebagai pengendali sosial yang mana pada dasarnya merupakan pengekangan atau pembatasan terhadap satu tingkah laku dan pembetulan tingkah laku dari individu maupun kelompok yang mana pada dasarnya sebagai usaha untuk menciptakan satu tata nilai atau kaidah-kaidah agar tercipta suatu kedamaian atau ketentraman di dalam masyarakat. Penilaian ini kemudian yang disebut sesuai atau tidak sesuai dengan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang ada, menjadi panutan bersama, landasan panutan ini yang kemudian disebut hukum dan dalam hal ini yang dimaksudkan adalah hukum adat (Soerjono Soekanto, 1979).

Pembahasan di atas secara bersama sama membangun suatu argumentasi penelitian yang komprehensif bahwa pemberian hukuman kepada pelaku penangkapan ikan yang menggunakan racun tuba di dusun beringkai jaya menggunakan saksi atau denda adat. Dalam hal ini peneliti merasa adanya

kelemahan dalam pemberian hukuman atau sanksi kepada pelaku yang mana peneliti merasa pemberian hukuman atau sanksi adat kepada pelaku penangkapan ikan yang menggunakan racun tubak di dusun setor desa beringkai raya terlalu ringan dan sangat di takutkan pelaku mengulangi perbuatan itu kembali di namun dalam harapan peneliti di harapkan di lakukan nya pemberian saksi adat atau denda adat kepada pelaku penangkapan ikan yang menggunakan racun tuba di dusun setor desa beringkai raya tidak akan mengulangi perbuatan itu kembali adanya merasakan rasa malu dikarenakan adanya sanksi moral dan budaya yang di rasakan oleh pelaku dengan tidak dilakukan nya pemberian hukuman kepada pelaku menggunakan hukum pidana yang mana saksi atau hukuman yang di kenakan sangat berat serta denda yang amat besar kepada pelaku penangkapan ikan yang menggunakan racun tuba di dusun setor desa beringkai jaya.

PENUTUP

Dari uraian hasil penelitian dan Pembahasan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Pada Penerapan Hukum Pidana Adat terhadap pelaku penangkapan ikan yang menggunakan cara racun tuba di dusun setor desa tigur jaya kecamatan sekadau hilir kabupaten sekadau menggunakan hukum pidana adat dengan dikenakan sanksi adat sebanyak adat 3 (tiga) lesa. Aturan hukum pidana adat yang di terapkan kepada pelaku penangkapan ikan yang menggunakan racun tuba sudah berdasarkan keputusan bersama dan di lakukan juga musyawarah bersama antara pengurus adat, Temengung adat, Kepala Dusun, RT, RW dan masyarakat setempat. berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat bersama yang di lakukan oleh para pengurus adat serta masyarakat di dusun setor desa tigur jaya kecamatan sekadau hilir kabupaten sekadau yaitu di selesaikan secara lembaga Adat, dan adapun penyelesaian terhadap kasus penangkapan ikan yang menggunakan racun tubak yaitu melalui 3 (tiga) tingkatan yakni : RT, Kepala Dusun, kemudian Ketua adat/Menteri adat dusun setor desa tigur jaya kecamatan sekadau hilir kabupaten sekadau. Dan akibat hukum bagi pelaku penangkapan ikan yang menggunakan racun tubak di dusun setor desa tigur jaya kecamatan sekadau hilir harus mentaati keputusan yang telah ditetapkan oleh para pengurus atau lembaga adat kampung setempat dengan memenuhi semua persyaratan adat yang di berikan kepada pelaku

Dari uraian kesimpulan di atas, dengan begitu peneliti dapat mengemukakan beberapa saran yang dapat peneliti uraikan:

1. Bagi Lembaga adat yang mana dalam hal ini adalah Dewan Adat, Ketua Adat, dan Temengung Desa, pada masyarakat adat dayak ketungau Dusun setor desa Tigur jaya kecamatan sekadau hilir kecamatan sekadau hilir hendaknya melakukan mensosialisasikanya kepada masyarakat betapa

penting nya untuk menjaga lingkungan aliran sungai yang mana melakukan perbuatan dengan menangkap ikan dengan racun tuba merupakan hal yang dapat merugikan diri kita serta orang lain serta di lingkungan sekitar hingga menyebabkan aliran sungai menjadi rusak dan mematikan berbagai jenis ekosistem ikan dari yang terkecil hingga yang terbesar .

2. Untuk pengurus adat dusun setor desa tigur jaya kecamatan sekadau hilir kabupaten sekadau dalam memberikan hukum kepada pelaku lebih mempertimbangkan dari berbagai faktor seperti hal apa yang menyebabkan pelaku melakukan perbuatan tersebut, dan juga dalam memberikan hukuman lebih melihat dari sisi mulai dari keterang sanksi dan pelaku apakah terdapat kecocokan dari pernyataan kedua belah pihak hal ini agar tidak terjadinya kesalahan dalam penerapan hukum pidana adat yang diberikan nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Pasal 8 ayat (1) setiap orang dilarang menangkap ikan dengan bahan kimia, bahan biologis atau cara yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan kelestariannya
- Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan diakomodasi melalui Pasal 2 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2003 Tentang KUHP (Seseorang dapat di pidana karena melanggar hukum adat setempat, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Nasional)
- Perda Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat
- Abdurrahman, S.H., 1984, Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Republik.
- Bushar Muhammad, 1984. Asas-asas Hukum adat suatu pengantar, Pradnja Paramita, Jakarta.
- Bofgan dan Taylor, <http://repository.uir.ac.id/2248/4/BAB%20III.pdf>, diakses tanggal 1 november 2021.
- Bushar Muhammad, hukum pidana adat, penerbit alumni:bandung, 1989.
- Chairul Huda, dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggung jawaban pidana tanpa kesalahan, kencana Prenada media, Jakarta, 2006.
- C. Van Vollenhoven, *het Adatrech van Nederlandsch Indie*-disingkatkan : van Vollenhoven *Adatrecht*-. 1, 1918.
- Dr. Mohammad Jamin, S.H., M.Hum, *Peradilan Adat, Pergeseran politik hukum, Prespektif undang-undang otonom khusus Papua*, Penerbit : graha ilmu, Yogyakarta, 2014.
- Das Recht namlicht hat kein Dasein fuer sich, sein wesen vielmehr ist das Leben der Menschen selbst, von einer besondern seite angesehen (Savigny, *Über den Beruf unserer Zeit zur Gesetzgebung unter Rechtswissenschaft*, 1814
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Penerbit Alumni, Bandung, 1984.
- <https://brainly.co.id/tugas/6383513>, diakses tanggal 17 maret 2022.
- <https://www.bola.com/ragam/read/4514123/pengertian-musyawarah-ciri-ciri-tujuan-manfaat-prinsip-dan-contoh-yang-perlu-dipahami>, diakses tanggal 17 maret 2022.
- <https://bayuarsadinata.wordpress.com/2015/07/16/peraturan-adalah-2/>, diakses tanggal 17 maret 2022.
- <https://staff.ui.ac.id/node/46958>, diakses tanggal 17 maret 2022.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Penerbit Alumni, Bandung, 1989.
- <https://jhaper.org/index.php/JHAPER/article/view/24>, diakses tanggal 4 maret 2022.
- <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/25923#:~:text=Sistem%20pewarisan%20dalam%20hukum%20adat,kewarisan%20mempunyai%20kelemahan%20dan%20keuntungan>, diakses tanggal 4 maret 2022.
- Imam Sudiyat, *Hukum adat, sketsa asas*, Penerbit : liberty Yogyakarta, 1981.

- Muhamad Erwin, 2012, Pengantar Ilmu Hukum, Rafika aditama.
- Muhammad, Bushar, 1991. Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Prof. Dr. C. Dewi Wulansari, SH., MH., SE., MM, hukum adat indonesia suatu pengantar, muswarah, Penerbit : Ibid. 2012.
- Roeslan Saleh, Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional, Penerbit Karya Dunia Fikir, Jakarta, 1996.
- R. Soerojo Wignjodipoero, 1982. Kedudukan serta perkembangan hukum adat setelah Kemerdekaan, gunung agung, Jakarta.
- Roeslan Saleh, Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional, Penerbit Karya Dunia Fikir, Jakarta, 1996.
- R. Soerojo Wignjodipoero, 1982. Kedudukan serta perkembangan hukum adat setelah Kemerdekaan, gunung agung, Jakarta.
- Surojo Wignjodipuro, 1987. Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Jakarta: Gunung Agung.
- Soejono Soekanto, 2014, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta; UI Press.
- Soerjono Soekanto, 1979. Masalah kedudukan dan peraturan hukum adat, jakarta.
- Tar Haar, Bzn, Asas-Asas Susunan Hukum Adat, Pradnya Paramitha, Jakarta. 1976.